

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian.

- a. Pengendalian langsung : Dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengawasan adalah berupa luasnya wilayah yang ditempuh, serta sumber daya yang terbatas dan juga keterbatasan fasilitas pelaporan.

Hal-hal yang diawasi dalam optimalisasi RTH Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung yaitu kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan mengenai luas wilayah RTH Taman Kota dengan wilayah yang sebenarnya di lapangan. Selain itu pengawasan dilakukan terhadap pengguna RTH khususnya Taman Kota yang beralih fungsi, seperti menjadi tempat parkir liar, tempat yang sering disalahgunakan, pedangan kaki lima (PKL).

- b. Pengendalian tidak langsung : Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan para informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa adanya laporan secara lisan dalam Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung yaitu disampaikan oleh pelaksana pengawas wilayah RTH dan berdasarkan laporan masyarakat yang mengajukan keberatan-keberatan atas penyalahgunaan pemanfaatan RTH terutama Taman Kota.
 - c. Pengendalian dengan kekecualian : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek pengendalian dengan kekecualian, pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada pelanggar dan aparat dengan sangat tegas melalui himbauan dan surat peringatan kemudian dilanjutkan kepada penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengendalian RTH antara lain sebagai berikut:
- a. Faktor pendukung : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam upaya pengendalian RTH Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung antara lain:
 1. Saat ini isu-isu lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim sudah menjadi isu global yang dapat menjadi titik tolak dalam penanaman kesadaran lingkungan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 3. Banyaknya komunitas ataupun organisasi non pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup.
 4. Masih adanya potensi-potensi pengembangan antara lain potensi pengembangan fisik, ekonomi, pariwisata dan sosial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan terhadap RTH sehingga tidak mengganggu pemanfaatan RTH.
- b. Faktor penghambat : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam upaya pengendalian RTH Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan lahan. Kecamatan Sumur Bandung merupakan kawasan yang sedang berkembang, dan merupakan pusat kota dimana para masyarakat menggunakan fasilitas area Taman Kota menjadi tempat usaha yaitu berjualan dan parkir liar. Dengan demikian membuat fungsi ekologi lingkungan hidup menurun karena lahan untuk lingkungan hidup telah beralih fungsi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertamanan dalam wawancara, yaitu salah satu kendala dalam penyediaan RTH saat ini adalah kurangnya lahan yang digunakan RTH terutama Taman Kota

2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat, peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan upaya melibatkan masyarakat, pengguna taman, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan pemanfaatan dan pengendalian.
- c. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian RTH Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

Pengendalian RTH didasarkan proporsi 30% yang merupakan ukuran minimal untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan dalam upaya pengendalian ruang terbuka hijau sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

5.2.2 Praktis

1. Bagi pemerintah, baik Kecamatan maupun Dinas, mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah terkait pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat sehingga pengendaliannya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi.
2. Upaya pengendalian yang telah ada sebaiknya disamakan dengan berbagai hal seperti peraturan perundang-undangan,
3. Kemudian juga memprioritaskan atau menyediakan sesuai kebutuhan lahan bagi berbagai sektor terkait kegiatan masyarakat.
4. Sebaiknya pemerintah daerah dan dinas berusaha bersikap lebih optimis, responsive dan memberikan penghargaan yang lebih memdai kepada masyarakat terutama dalam mendukung kegiatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung.